



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# **Program Rekognisi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
TAHUN 2024**

**Program Rekognisi Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**Tim Penyusun:**

**Penanggungjawab**

Dr. Muskinul Fuad, M.Ag

**Ketua**

Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si

**Anggota**

Dr. Alif Budiyono, S.Psi., M.Pd

Dr. Nawawi, M.Hum

Uus Uswatusolihah, M.A

Nur Azizah, M.Si

**Editor**

Edy Subowo, M.Kom

**Penerbit:**

Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A Purwokerto

Telp. 0281-635624

Fax. 0281-636553

E-mail: dakwah@uinsaizu.ac.id

Website: dakwah.uinsaizu.ac.id

**All rights reserved**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama,

Tahun 2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553  
www.dakwah.uinsaizu.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**NOMOR 62 TAHUN 2024**

Tentang

**PROGRAM REKOGNISI FAKULTAS DAKWAH**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki mandat menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai standar mutu yang telah ditetapkan,  
b. bahwa pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi harus mendasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dapat diperoleh dari berbagai cara dan skema yang tersistem dan terkendali.  
c. bahwa berdasar pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Program Rekognisi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun

- 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
  11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
  12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; dan
  13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PROGRAM REKOGNISI FAKULTAS DAKWAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
- Kesatu : Menetapkan Program Rekognisi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Program Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dan pedoman Program Rekognisi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 22 Oktober 2024  
Dekan,



**Muskinul Fuad**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapat syafa'at, Aamiin.

Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki mandat utama menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk itu, civitas akademika Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki komitmen tinggi untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia dalam rangka pencapaian *output* dan *outcome* Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Beberapa inovasi telah diambil seperti pengembangan aplikasi Layanan Akademik Fakultas Dakwah (lafada), penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian, dan beberapa aspek teknis penunjang lainnya.

Salah satu point penting dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah efektivitas dan efisiensi studi tepat waktu. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan berbagai skema, model, dan program yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi. Mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai skema yang tersedia untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai standar yang ditetapkan. Dengan skema tersebut, mahasiswa dimungkinkan menyelesaikan studinya lebih cepat dengan variasi karya CPL yang variatif.

Program Rekognisi merupakan salah satu skema pemenuhan CPL melalui pengakuan capaian mahasiswa dalam beberapa bentuk melalui dikonversi sks. Mahasiswa dapat memenuhi CPL dengan produk atau karya lain yang setara dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan skema ini maka mahasiswa menjadi lebih leluasa untuk menemukan inovasi atau tantangan baru agar kompetensi yang diperoleh variatif.

Panduan ini masih belum sempurna untuk mengatur secara menyeluruh program rekognisi di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk itu masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan buku panduan ini dan semoga bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 2 Juli 2024  
Fakultas Dakwah  
Dekan,



  
Dr. Muskinul Fuad, M.Ag

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
SK Dekan Fakultas Dakwah .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup .....	2
C. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II : REKOGNISI AKADEMIK</b>	
A. Definisi .....	5
B. Sasaran Rekognisi Akademik .....	6
1. Profil dan Peta CPL Prodi .....	6
2. Output dan Outcome Lulusan .....	18
C. Konversi sks .....	19
D. Tim Assesmen dan Penilai .....	20
<b>BAB III : REKOGNISI AKADEMIK FAKULTAS DAKWAH</b>	
A. Pembelajaran Lampau .....	21
B. Skripsi .....	22
C. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) .....	24
<b>BAB IV : PENJAMINAN MUTU</b>	
A. Penetapan .....	26
B. Pelaksanaan .....	28
C. Pemantauan dan Evaluasi .....	28
D. Pengendalian .....	30
E. Peningkatan .....	30
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sumber belajar dalam pembelajaran modern dapat diperoleh dari berbagai macam sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau kompetensi. Artinya segala sesuatu yang mendukung peserta didik/mahasiswa mencapai CPL atau kompetensi dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Konsep ini lebih luas dibanding dengan sebelumnya yang membatasi hanya pada aspek-aspek formal dan terstruktur yang terkait langsung pada kompetensi lulusan yang ditetapkan. Selain itu, konsep lama menempatkan sumber belajar yang diakui bersifat formal, administratif, dan cenderung kuantitatif. Implikasinya, mahasiswa tidak memiliki kemerdekaan dan kedaulatan untuk belajar kepada berbagai sumber dalam rangka mencajai CPL dan kompetensi yang ditetapkan.

Perkembangan media digital mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok sosial kreatif dengan berbagai produk yang dihasilkan. Peluang ekonomi baru bermunculan dampak dari meluasnya kreativitas dan konektivitasnya dengan media digital. Kelompok sosial dan individu memiliki ruang yang representatif untuk menunjukkan produk kreatifnya kepada publik secara cepat, murah, dan sederhana. Dari situasi inilah disrupsi terjadi, institusi dan organisasi yang sebelumnya memiliki otoritas dan mengkooptasi banyak peluang tercerabut serta kehilangan legitimasinya. Otoritas terdistribusi secara merata dan bahkan cenderung liar yang kemudian diakses oleh kelompok-kelompok sosial melalui kreativitasnya. Proses kreatif dengan berbagai produk *anti-mainstream* berkembang agresif menumbangkan *status quo*. Situasi ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi mahasiswa dalam rangka mempersiapkan kompetensi dirinya masuk dalam dunia yang sudah berubah dan menyediakan tantangan-tantangan baru.

Fakultas Dakwah sebagai institusi yang memiliki mandat menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dituntut untuk lebih fleksibel, akomodatif, dan inovatif dalam rangka memfasilitasi

mahasiswa mencapai CPL dan kompetensi yang dibutuhkan untuk merespons situasi sosial yang dinamis. Selain proses belajar yang didesain secara internal, Fakultas Dakwah membuka diri terhadap sumber-sumber belajar lain baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar institusi. Melalui proses yang terbuka ini diharapkan mahasiswa memiliki pengalaman dan penguasaan substansi secara lebih variatif, kompetitif, dan konstruktif.

Dalam konteks akomodasi pengalaman dan sumber-sumber belajar di luar proses internal, Fakultas Dakwah menyediakan sistem rekognisi atau pengakuan yang disetarakan dengan mekanisme pembelajaran internal dalam bentuk penilaian satuan kredit semester (sks). Formula sks merupakan mekanisme akademik standar pembelajaran perguruan tinggi yang digunakan untuk assesment dan menilai seluruh proses praktik pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan sumber belajar eksternal.

Panduan ini mengatur dan menjadi pedoman dasar bagi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam melaksanakan rekognisi terhadap praktik belajar eksternal dan pemanfaatan sumber-sumber lain. Mekanisme dasarnya adalah konversi sks yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Melalui konversi sks maka pengalaman dan pemanfaatan sumber belajar eksternal diassesment dan dinilai sistematis menggunakan standar akademik yang berlaku secara menyeluruh.

## **B. Tujuan dan Ruang Lingkup**

Tujuan panduan ini adalah:

1. Memetakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar melalui identifikasi pemenuhan standar mutu akademik.
2. Menyediakan referensi untuk melakukan konversi, penghitungan, dan pengakuan terhadap praktik belajar lampu, penelitian dan publikasi ilmiah, dan mata kuliah lain melalui mekanisme sks.
3. Mengembangkan dan meningkatkan tradisi, inovasi, dan atmosfer akademik dalam rangka mencapai CPL dan kompetensi lulusan yang lebih variatif, kompetitif, dan konstruktif.



Panduan ini melingkupi:

1. Daftar standar mutu akademik setiap CPL dan kompetensi lulusan Fakultas Dakwah.
2. Daftar output dan outcome lulusan Fakultas Dakwah.
3. Mekanisme konversi sks pembelajaran lampau, penelitian dan publikasi ilmiah, dan mata kuliah lain.
4. Pengorganisasian penyelenggaraan dan distribusi tugas program rekognisi akademik Fakultas Dakwah.
5. Penjaminan mutu.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1240);
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1405); dan
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

## **BAB II**

### **REKOGNISI AKADEMIK**

#### **A. Definisi**

Rekognisi akademik adalah pengakuan terhadap kegiatan mahasiswa di luar kampus dan menyetararkannya dengan sks mata kuliah dalam kurikulum program studi. Kegiatan yang direkognisi adalah aktivitas yang memenuhi persyaratan kurikulum Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan terprogram di KRS mahasiswa. Tujuan dilakukan rekognisi adalah untuk pengakuan kegiatan belajar di luar kampus yang setara dengan sks perkuliahan reguler.

Melalui rekognisi akademik, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar di luar kampus untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran sebagaimana telah ditetapkan oleh program studi. Kompetensi dan capaian pembelajaran menjadi kerangka kerja (*frame work*) yang dipedomani oleh program studi untuk melakukan rekognisi terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus.

Selain itu, program rekognisi diarahkan untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki pengalaman-pengalaman di luar kampus yang relevan dan mendukung pencapaian kompetensi dan capaian pembelajaran. Pengalaman yang dapat direkognisi berasal atau diselenggarakan pada institusi formal atau informal yang ditunjukkan dengan bukti yang sah dan ditetapkan oleh tim assesmen dan penilai fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Rekognisi akademik memberi 2 keuntungan sekaligus, yaitu pertama mahasiswa memiliki pembelajaran yang lebih variatif. Selain di kampus, mahasiswa berkesempatan belajar di luar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar baru dari berbagai institusi baik formal maupun informal. Mahasiswa dapat lebih aktif, mengembangkan jaringan, pendekatan dari berbagai sisi, dan interaktif dengan realitas yang sesungguhnya. Kedua, mahasiswa dengan pengalaman yang dimiliki serta keaktifannya memperoleh pembelajaran di luar kampus dapat mempercepat studi. Hasil-hasil belajar di luar kampus dari berbagai sumber dapat diajukan melalui program rekognisi sehingga dapat diakui dan dikonversi menjadi hasil belajar dalam

bentuk sks. Aktif di luar kampus menjadi produktif dan mendukung percepatan belajar mahasiswa.

## B. Sasaran Rekognisi Akademik

### 1. Profil dan Peta CPL Prodi

Desain pendidikan tinggi secara sistemik pada dasarnya adalah mencapai kompetensi atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan CPL ini disusun dengan mendasarkan pada substansi ilmu pengetahuan program studi, keterampilan, dan sikap pada setiap lulusan yang dihasilkan. Untuk itu maka seluruh proses belajar baik yang diselenggarakan secara reguler melalui mata kuliah di kelas, penugasan, pembelajaran mandiri, pembelajaran lampau, dan publikasi ilmiah diarahkan untuk mencapai rumusan CPL.

Program pembelajaran yang diselenggarakan di luar kampus meliputi pembelajaran mandiri, pembelajaran lampau, dan publikasi ilmiah dapat direkognisi dengan menyandingkan atau menyetarakan dengan indikator-indikator pembelajaran dalam rangka pencapaian CPL program studi. Setiap kegiatan pembelajaran di luar kampus secara indikatif disejajarkan dengan indikator-indikator setiap CPL Program Studi. Dengan demikian maka mutu lulusan tetap terjaga dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara satu dengan lulusan lainnya.

#### a. Profil dan CPL Program Studi KPI

##### 1) Profil Progra Studi KPI

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Jurnalis dan Pengelola Media	Lulusan yang memiliki kemampuan analisis peristiwa, informasi, dan mengelola media dengan basis teori komunikasi dan industri sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang islami, melaksanakan kewirausahaan ekonomi kreatif dan berkontribusi bagi pengembangan masyarakat khususnya komunitas muslim.
2	Peneliti bidang komunikasi dan penyiaran Islam	Lulusan yang menguasai konsep tentang teori komunikasi, kajian media, ke-Humas-an, manajemen industri media, keagamaan Islam sehingga

		mampu melaksanakan aktivitas akademik secara kritis, komprehensif, dan integratif.
3	Humas / Public Relation	Lulusan yang mampu mengimprovisasi konsep komunikasi publik dalam praktik komunikasi sosial-politik, pemerintahan, organisasi, bisnis, keagamaan secara profesional.
4	Penyuluh Agama Islam	Lulusan yang menguasai teori dan materi-materi keislaman dan mampu mentransformasikannya dalam ruang publik, media, dan praktik pembelajaran masyarakat secara massal, kelompok, dan individual dan berkesinambungan.

## 2) CPL Program Studi KPI

Kode CP	Capaian Pembelajaran Lulusan
a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan penguasaan konsep komunikasi, penyiaran, dan keislaman dengan pendekatan integrasi sesuai standar industri media (new media).</li> <li>2. Menguasai konsep budaya dan budaya lokal, audiovisual, dan teknologi informasi secara analitis-pragmatis dengan fungsional dan produktif.</li> <li>3. Menguasai public speaking, manajemen audiens, teknik lobby dan negosiasi, komunikasi interpersonal, dan keterampilan menulis release sesuai standar standar kompetensi kehumasan.</li> </ol>
b. Kecakapan umum (soft skill) yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan kemampuan bahasa, teknologi informasi, keterampilan jurnalistik, keislaman dasar, dan literasi media melalui pembelajaran aktif (praktik) sesuai standar menengah (intermediate).</li> <li>2. Mengimplementasikan public speaking berbasis data riset dalam komunikasi interpersonal, organisasi, dan forum publik lainnya.</li> <li>3. Menguasai dasar-dasar keislaman dan mengejawantahkan dalam dunia sosial yang dinamis serta</li> </ol>

	menyelesaikan problematika keagamaan masyarakat.
c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknik negosiasi, teori politik, dan teori pembangunan desa berbasis proyek lapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Mendesain model manajemen SDM (pelatihan), manajemen event organizer, manajemen market places berdasar studi lapangan sesuai standar bisnis ekonomi kreatif.</li> <li>3. Menguasai teknik desain grafis, sinematografi, dan fotografi untuk pengembangan bisnis jasa dan industri kreatif.</li> </ol>
d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan cara berpikir terbuka, logis, dan kritis untuk mengadaptasi dan meningkatkan pengetahuan komunikasi penyiaran Islam serta kerjasama dalam industri media, jurnalisme, dan ekonomi kreatif.</li> <li>2. Mengembangkan sikap moderasi untuk membangun kolaborasi antariman, antarbudaya, dan antaretnik dalam kerangka NKRI.</li> <li>3. Memiliki komitmen mengembangkan masyarakat muslim yang sejahtera (<i>baladun toyyibatun warabbun ghafur</i>), kompetitif, inovatif, dan produktif pada masyarakat yang konflikktual.</li> </ol>

b. Profil dan CPL Program Studi BKI

1) Profil Program Studi BKI

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Konselor Pendidikan, Adiksi, Inklusi, Rehabilitasi dan Pemberdayaan.	Lulusan yang mampu memproyeksikan teori tentang perilaku, psikologi belajar, psikologi perkembangan, assesment atau pemahaman individu dan kelompok, teori rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial untuk memberikan bantuan dan intervensi dalam rangka menemukan solusi

		pemecahan masalah klien.
2	Peneliti bidang bimbingan dan konseling Islam	Lulusan yang menguasai konsep tentang teori bimbingan dan konseling Islam serta mengimplementasikannya untuk analisis problem, fakta dan data dalam pengembangan keilmuan melalui aktivitas riset secara kritis, sistematis, dan metodologis dengan pendekatan integratif.
3	Pembimbing Rohani Islam	Lulusan yang mampu mengimprovisasi konsep bimbingan dan konseling Islam, psikoterapi, dan keagamaan pada praktik secara personal dan di berbagai lembaga profesional.
4	Penyuluh Agama Islam	Lulusan yang menguasai teori dan materi-materi keislaman dan mampu mentransformasikannya dalam ruang publik, media, dan praktik pembelajaran masyarakat secara massal, kelompok, dan individual dan berkesinambungan.

## 2) CPL Program Studi BKI

Kode CP	Capaian Pembelajaran Lulusan
a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan penguasaan konsep bimbingan, konseling, psikologi, psikoterapi Islam, dan keislaman dengan pendekatan integrasi keilmuan sesuai standar ilmiah-akademik.</li> <li>Menguasai konsep budaya dan budaya lokal, audiovisual, dan teknologi informasi secara analitis-pragmatis dengan fungsional dan produktif.</li> <li>Menguasai pendekatan dan praktik konseling, pendekatan psikologi, asesmen, pemahaman individu, public speaking, desain pelatihan, komunikasi terapeutik, dan keterampilan literasi sesuai standar</li> </ol>

	kompetensi konselor dan trainer
b. Kecakapan umum (soft skill) yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan kemampuan bahasa, teknologi informasi, keterampilan komunikasi, hipnosis dan psikoterapi, keislaman dasar, dan literasi media melalui pembelajaran aktif (praktik) sesuai standar menengah (intermediate).</li> <li>2. Kemampuan mengimplementasikan komunikasi konseling dan empati sosial berbasis data riset dalam komunikasi interpersonal, organisasi, dan forum publik lainnya.</li> <li>3. Menguasai dasar-dasar keislaman dan mengejawantahkan dalam dunia sosial maupun keagamaan yang dinamis serta menyelesaikan problematika individu maupun masyarakat.</li> </ol>
c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknik lobby, pengorganisasiann kelompok, dan pengetahuan pengembangan inovasi desa sehingga mampu menginisiasi dan berkreasi dalam pembangunan masyarakat lokal dan desa secara kolaboratif dan profesional.</li> <li>2. Mampu mendesain pelatihan (trainer), manajemen konseling, sosial entrepreneurship, dan pengembangan sumberdaya manusia berdasar studi lapangan sesuai standar bisnis ekonomi kreatif.</li> <li>3. Menguasai teknik produksi dan operasional media digital untuk mengakomodasi dan publikasi konten konseling, terapi Islam, penanganan masalah belajar anak secara kreatif dan inovatif.</li> </ol>
d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan cara berpikir terbuka, logis, dan kritis untuk mengadaptasi dan meningkatkan pengetahuan Bimbingan dan Konseling Islam serta kerjasama dalam lembaga pendidikan maupun lembaga sosial.</li> <li>2. Mengembangkan sikap moderasi</li> </ol>



	<p>untuk membangun kolaborasi antariman, antarbudaya, dan antaretnik dalam kerangka NKRI.</p> <p>3. Memiliki komitmen mengembangkan masyarakat muslim yang sejahtera (<i>baldatun toyyibatun warabbun ghafur</i>), kompetitif, inovatif, dan produktif pada masyarakat yang konfliktual</p>
--	---

c. Profil dan CPL Program Studi MD

1) Profil Program Studi MD

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Pengelola biro haji, umroh, wisata religi, dan trainer	Lulusan yang menguasai teori manajemen, marketing, sejarah keislaman dan lokal, konsep pengembangan sumberdaya manusia, keagamaan Islam terutama haji dan umroh sehingga mampu merancang dan membimbing pelaksanaan perjalanan haji, umroh, wisata religi, dan pelaksanaan pelatihan pengembangan sumberdaya manusia secara sistematis dan profesional.
2	Akademisi/Peneliti Bidang Manajemen Dakwah	Lulusan yang menguasai konsep tentang teori manajemen, ilmu dakwah, organisasi islam, serta ilmu-ilmu dasar keislaman sehingga dapat mengembangkan pemikiran dan riset-riset akademik yang kritis, inovatif, sistematis, dan integratif.
3	Pengelola Lembaga Keuangan	Lulusan yang mampu mengkreasikan konsep manajemen keuangan serta administrasi dan keuangan syari'ah pada Lembaga keuangan konvensional maupun syari'ah secara akuntabel.
4	Penyuluh Agama Islam	Lulusan yang menguasai teori dan materi-materi keislaman, kepemimpinan, dan kedakwahan serta mampu mentransformasikannya dalam ruang publik, media, dan praktik pembelajaran Masyarakat secara massal, kelompok, dan individual serta berkesinambungan.

## 2) CPL Program Studi MD

Kode CP	Capaian Pembelajaran Lulusan
<p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan konsep manajemen, dakwah dan keislaman dengan pendekatan integratif sesuai standar biro haji umroh dan perusahaan profesional.</li> <li>2. Menguasai konsep kajian budaya lokal, organisasi islam dan system informasi secara analitis pragmatis dengan fungsional dan produktif.</li> <li>3. Menguasai public speaking dan manajemen terapan untuk membentuk perilaku sosial sesuai dengan standar kompetensi trainer.</li> </ol>
<p>b. Kecakapan umum (soft skill) yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan kemampuan Bahasa, teknologi informasi, pelayanan prima, keterampilan manasik haji dan umroh, keterampilan pengelolaan, serta keislaman dasar sesuai dengan standar minimal pelayan public</li> <li>2. Mengimplementasikan public speaking berbasis data riset dalam Lembaga pelatihan dan pengembangan SDM</li> <li>3. Menguasai dasar-dasar keislaman dan mengejawantahkan dalam dunia social yang dinamis serta menyelesaikan problematika masyarakat.</li> </ol>
<p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan manajemen kepalatihan, public speaking, manajemen strategic berbasis pelatihan sesuai dengan kualifikasi manajer profesional.</li> <li>2. Mengembangkan manajemen SDM, manajemen Event Organizer (EO), manajemen keuangan, manajemen pelayanan, dan manajemen pemasaran berdasar riset sesuai dengan standar organisasi atau lembaga.</li> <li>3. Menguasai teknik pemasaran, komunikasi organisasi, dan system informasi sesuai standar ekonomi kreatif.</li> </ol>

<p>d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengembangkan cara berpikir kritis, logis, inklusif, adaptatif dan kreatif dalam meningkatkan pengetahuan manajerial pada lembaga-lembaga keislaman di masyarakat</li> <li>2. Mengembangkan cara berikir moderat untuk pengembangan Lembaga dan masyarakat islam dalam kerangka NKRI</li> <li>3. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan lembaga islam di masyarakat menjadi lembaga yang lebih professional serta memiliki kemanfaatan seluas-luasnya.</li> </ol>
--	---

d. Profil dan CPL Program Studi PMI

1) Profil Program Studi PMI

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan Trainer Pelatihan	Lulusan yang menguasai konsep pemberdayaan dan pengembangan Masyarakat, studi konflik, teori perubahan, perencanaan dan rekayasa sosial, dan pendampingan masyarakat sebagai proyeksi kegiatan transformasi dakwah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian secara integratif.
2	Akademisi/Peneliti Bidang Pengembangan Masyarakat	Lulusan yang memiliki kemampuan metodologis tentang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, konflik dan masalah-masalah sosial, serta kebijakan publik dengan pendekatan interdisiplin sehingga mampu melaksanakan riset secara kritis, inovatif dan integratif.
3	Pengelola Lembaga Sosial dan Nirlaba	Lulusan yang memiliki pengetahuan dan penguasaan managerial lembaga sosial dan nirlaba untuk dapat melaksanakan aktivitas pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan resolusi konflik, dan transformasi sosial dengan profesional dan akuntabel.
4	Penyuluh Agama Islam	Lulusan yang menguasai teori dan materi-materi keislaman Dan mampu mentransformasikannya dalam ruang

	publik, media, dan praktik pembelajaran Masyarakat secara massal, kelompok, dan individual dan berkesinambungan.
--	--

## 2) CPL Program Studi PMI

Kode CP	Capaian Pembelajaran Lulusan
a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan penguasaan pada teori pemberdayaan masyarakat, teori pemberdayaan masyarakat, intervensi sosial, pendampingan sosial dan rehabilitasi sosial sehingga mampu mendesain model pengembangan Masyarakat yang berkeadilan, beradab dan pro kesejahteraan.</li> <li>2. Menunjukkan penguasaan terhadap model-model evaluasi kebijakan-program pengembangan Masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku</li> <li>3. Mengusai konsep budaya dan budaya lokal, Locallity development, sosiologi agama, sosiologi dan antropologi sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem sosial secara mengakar, komprehensif dan tepat</li> </ol>
b. Kecakapan umum (soft skill) yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan kemampuan bahasa, teknologi informasi, keterampilan lobby dan negosiasi, komunikasi yang baik dan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Islam</li> <li>2. Berinovasi pada praktik public speaking dan komunikasi interpersonal dalam kerangka mengorganisasikan dan memobilisasi fund raising dan pengelolaan sumberdaya secara kolaboratif dengan komitmen tinggi, akuntabel, profesional dan transparan.</li> <li>3. Memiliki kemampuan memberi motivasi yang suportif dalam kerangka transformasi sosial terencana terhadap perubahan sosial, meningkatkan kemandirian,</li> </ol>

	perlindungan, aksesability dan kesejahteraan masyarakat.
c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknik negosiasi, teori politik, dan teori pembangunan desa berbasis proyek lapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Menguasai Teknik penyusunan pelaporan pengembangan Masyarakat dengan baik dan memenuhi aspek akuntabilitas publik.</li> <li>3. Menguasai kemampuan analisis sosial yang baik dan kritis yang berorientasi pada proyek kesejahteraan sosial.</li> </ol>
d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk mencari peluang dan tantangan baru dalam rangka mengembangkan diri sehingga dapat berfikir kritis, terbuka dan moderat</li> <li>2. Mengembangkan dan mengkampanyekan sikap moderat dalam menjalankan kerja kerja sosial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam bingkai keindonesiaan yang beragam.</li> <li>3. Memiliki komitmen yang kuat untuk membela dan memberikan pertolongan kepada Masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan (humanity) dan keindonesiaan.</li> </ol>

e. Profil dan CPL Program Studi Informatika

1) Profil Program Studi Informatika

1	Data Sainitis	Sarjana yang menguasai statistika, matematika, machine learning, pengolahan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP), pengolahan citra, big data technologies, data visualization, pemrograman, domain, komunikasi, dan etika privasi sehingga mampu merancang dan
---	---------------	--

		mengembangkan prinsip pengelolaan dan tata kelola data yang meliputi akuisisi dan preparasi data, pemodelan data, testing dan validasi, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip integritasi data, privasi data, keamanan data, dan analisis keamanan data.
2	Pengembang Perangkat Lunak	Sarjana yang menguasai konsep pemrograman, algoritma dan struktur data, desain perangkat lunak, pengembangan berbasis web, pengembangan aplikasi bergerak, basis data, sistem operasi, pengembangan perangkat lunak terdistribusi, tes perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, metodologi pengembangan perangkat lunak, keamanan perangkat lunak, dan pemahaman tentang bisnis sehingga mampu melakukan cerebration dan merancang serta mengembangkan perangkat lunak mulai dari proses pemodelan dan analisis perancangan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, hingga penjaminan perangkat lunak.
3	Pengembang Kecerdasan Buatan	Sarjana yang menguasai teori machine learning, deep learning, computer vision, dan data mining, serta mampu melakukan cerebration dan merancang serta mengembangkan kebutuhan era terkait kecerdasan buatan secara praktis dan memberikan problem-solving kepada kebutuhan segala lini kehidupan masyarakat dan dunia industri
4	Asisten peneliti bidang Informatika	Sarjana yang mampu memahami state of the art penelitian topik informatika yang memiliki kemampuan untuk menggali pengetahuan terkini dalam penelitian informatika secara metodologis dan inovatif, serta mampu mengembangkan dan menjalankan eksperimen dan penelitian di bidang tersebut dan mempublikasikan hasil-hasilnya di jurnal ilmiah yang terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

## 2) CPL Program Studi Informatika

<p>a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan penguasaan konsep keilmuan informatika dan keislaman dengan pendekatan integrasi kolaborasi dalam penerapan dan pengembangannya.</li> <li>2. Menguasai konsep pengembangan keilmuan informatika yang moderat dengan pendekatan-pendekatan prinsip-prinsip 4 pilar kebangsaan dan 4 pilar literasi digital.</li> <li>3. Menguasai konsep perkembangan artificial intelligent, internet of thing, dan big data secara analitis pragmatis dengan fungsional dan produktif.</li> </ol>
<p>b. Kecakapan umum (soft skill) yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan kemampuan bahasa, keterampilan komunikasi, data analyst, keislaman dasar, dan literasi media melalui pembelajaran aktif (praktik) sesuai standar menengah (intermediate).</li> <li>2. Menguasai dasar-dasar pemrograman dan pengantar informatika dalam pengembangan keilmuan informatika yang progresif, adaptable dan kolaboratif.</li> <li>3. Menguasai kemampuan analisis terkait logika, struktur data dan pengetahuan matematis dalam pengembangan sistem yang dibutuhkan dalam perkembangan dunia industri dan masyarakat setiap era-nya.</li> </ol>
<p>c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan seperti Network Security, Data Compression Multimedia Technologies, Mobile Computing Intelligent Systems, Information Management, Algorithms and Complexity, Human-Computer Interaction, Graphics and Visual Computing, Natural Language Processing, machine learning, deep learning, data mining.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mampu merancang dan mengembangkan prinsip pengelolaan dan tata kelola data yang meliputi akuisisi dan preparasi data, pemodelan data, testing dan validasi; serta mampu menerapkan prinsip-prinsip integritas data, privasi data, keamanan data, dan analisis keamanan data.</li> <li>3. Mampu merancang dan mengembangkan perangkat lunak mulai proses pemodelan dan analisis perancangan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, hingga penjaminan perangkat lunak.</li> </ol>
<p>d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memahami state-of-the-art penelitian topik informatika melalui kapita selekta informatika dan mampu merancang serta melaksanakan penelitian dan eksperimen bidang informatika.</li> <li>2. Mampu menuliskan hasil penelitian dan eksperimen ke dalam bentuk artikel ilmiah dan menerbitkannya di jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan atau jurnal internasional</li> </ol>

## 2. *Output* dan *Outcome* Lulusan

Sesuai standar mutu akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, capaian lulusan program studi dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu *output* dan *outcomes*. *Output* adalah kata yang mengacu pada hasil dari suatu proses tertentu. *Output* adalah lawan kata dari kata input. Dengan kata lain, *output* adalah hasil dari suatu input yang mengalami suatu proses tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai *output*.

Dalam konteks pendidikan tinggi, *output* merupakan hasil dari proses pembelajaran, pengabdian, dan penelitian (Tridharma perguruan tinggi) yang diselenggarakan sistematis dan berjenjang. Sebagai hasil dari proses, *output* dapat berupa hasil yang terukur secara tangible maupun sebaliknya. *Output* pembelajaran fakultas dakwah adalah sebagai berikut:



- a. Sarjana yang memiliki kemampuan setara level 6 dalam skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam bidang Dakwah (konseling, komunikasi, manajemen, pemberdayaan, dan informatika) yang kompetitif, inovatif, dan mentransformasikannya dalam kehidupan sosial.
- b. Sarjana yang memiliki kemampuan memproduksi karya-karya dalam bidang ilmu dakwah dan memanfaatkannya untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- c. Sarjana yang memiliki integritas dan mengembangkan kepioniran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peradaban dunia.

Selain output, pembelajaran di Fakultas Dakwah menghasilkan outcomes yang lebih berjangka menengah. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Outcome berjangka menengah dan menjadi bagian dari dampak dari ketercapaian output.

Pembelajaran di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mendapatkan outcomes sebagai berikut:

- a. Inovasi ilmu pengetahuan dalam pengembangan masyarakat melalui metode, teknik, dan pendekatan yang beragam sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran.
- b. Publikasi dan implementasi ilmu pengetahuan dalam pengembangan dan manifestasi masyarakat islami untuk mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmoni, produktif, dan berperadaban tinggi.
- c. Kepioniran atau keteladanan dalam mewujudkan masyarakat islami dengan indikator moderat, solidaritas, kritis, dan progresif dalam masyarakat majemuk.

### **C. Konversi SKS**

Rekognisi diselenggarakan dengan mekanisme konversi sks yang dihitung dengan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam setiap semester.

2. Bentuk pembelajaran meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang diselenggarakan melalui bimbingan, penugasan, atau mandiri.
3. Konversi sks mendasarkan pada pencapaian CPL program studi.

Pelaksanaan konversi sks dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mereview daftar mata kuliah yang disusun oleh mahasiswa pada semester berjalan.
2. Mereview dan menilai output dan outcome yang diajukan oleh mahasiswa berdasar kegiatan pembelajaran lampau, PPL, dan skripsi.
3. Yudisium penilai.
4. Penetapan hasil konversi mata kuliah dan PPL.

#### **D. Tim Assesmen dan Penilai**

Tim assesmen dan penilai merupakan kelompok dosen/pejabat *ex officio* yang bertugas melakukan kajian, menilai, dan melakukan yudisium hasil konversi sks atas output dan outcome belajar mahasiswa di luar pembelajaran reguler di kampus. Tim assesmen dan penilai terdiri dari pimpinan fakultas, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, dan dosen PA mahasiswa pengusul rekognisi. Tim assesmen dan penilai dikoordinasikan oleh Wakil Dekan 1.

Tim assesmen dan penilai melakukan kajian, penilaian, dan yudisium paling sedikit satu kali setiap semester untuk pengusulan mahasiswa yang dilakukan secara kolektif. Dalam beberapa situasi yang dianggap urgen, tim assesmen dan penilai dapat melakukan kajian, penilaian, dan yudisium di waktu yang khusus dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan standar mutu yang berlaku.

## **BAB III**

### **REKOGNISI AKADEMIK FAKULTAS DAKWAH**

#### **A. Pembelajaran Lampau**

Pembelajaran lampau merupakan capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diterima pada perguruan tinggi. Pembelajaran lampau dapat diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja dengan kualifikasi tertentu. Capaian pembelajaran lampau menunjuk pada kompetensi yang telah dikuasai mahasiswa sebelum diterima di perguruan tinggi melalui bukti-bukti konkret yang mendukung seperti sertifikat, hasil karya, atau dokumentasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi.

Pembelajaran lampau pada prinsipnya adalah praktik belajar dapat dilakukan oleh siapa saja pada tempat dan waktu yang tidak terbatas. Seseorang yang memiliki capaian pembelajaran sebelum diterima pada perguruan tinggi layak untuk diapresiasi dengan 3 (tiga) alasan utama, yaitu pertama semangat belajar yang tidak bergantung pada prinsip-prinsip formalitas. Belajar dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia. Kedua kreativitas belajar dengan kemampuan merubah situasi normal menjadi edukatif. Kemampuan transformatif ini hanya dimiliki oleh mereka yang kreatif untuk merubah keadaan di sekitarnya menjadi bernilai edukatif. Ketiga spiritualitas yang tinggi untuk optimis dengan situasi keterbatasan yang dimiliki. Waktu, biaya, dan kesempatan merupakan hal berharga yang tidak semua orang memilikinya secara memadai. Spiritualitas dalam arti semangat yang tidak terputus untuk terus berusaha mengatasi hambatan-hambatan yang ada merupakan hal patut diapresiasi.

Prinsip pembelajaran lampau di atas yang kemudian diapresiasi dalam pembelajaran di perguruan tinggi melalui pengakuan atau rekognisi. Bentuk rekognisi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dilakukan dengan 2 (dua) bentuk, yaitu konversi sks atau sertifikat.

1. Konversi sks; merupakan rekognisi pembelajaran lampau melalui penyetaraan atau konversi sks. Hasil pembelajaran lampau yang dibuktikan melalui sertifikat, hasil karya, atau dokumen lain yang sah dapat diakui sebagai capaian akademik

mahasiswa untuk kompetensi atau capaian pembelajaran tertentu. Melalui konversi sks ini maka mahasiswa tersebut memperoleh pengakuan akademik (nilai) untuk mata kuliah tertentu sesuai hasil asesmen, penilaian, dan yudisium yang dilakukan oleh tim khusus selain skripsi dan KKN.

2. Sertifikat; merupakan rekognisi pembelajaran lampau melalui penerbitan sertifikat oleh fakultas atau program studi atas capaian-capaian akademik dan non akademik yang diperoleh seseorang sebelum menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Melalui sertifikat ini, seorang mahasiswa dapat mengajukan sebagai salah satu capaian dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pilihan konversi sks atau sertifikat dilakukan oleh tim penilai dengan mensinkronisasi substansi capaian pembelajaran lampau dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada program studi. Pada dasarnya, pembelajaran lampau yang dimiliki oleh mahasiswa dapat direkognisi oleh Fakultas Dakwah dalam bentuk konversi sks atau sertifikat sesuai dengan substansi capaiannya.

Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Fakultas Dakwah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengusulkan *output* dan *outcome* RPL kepada Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi dalam bentuk:
  - a. Sertifikat;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Hasil karya (link, publikasi, dokumentasi)
2. Koordinator Program Studi melakukan verifikasi
3. Koordinator Program Studi mengajukan kepada Komite Penilai
4. Komite Penilai menyelenggarakan rapat penilaian
5. Komite Penilai menyusun Berita Acara Penilaian dan Konversi.

## **B. Skripsi**

Pada dasarnya, skripsi dapat diganti dengan bentuk lain yang memiliki prinsip sama, yaitu penelitian. Dalam pelaksanaannya, penelitian skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa jenjang sarjana melibatkan 3 unsur utama, yaitu pembimbingan, review, dan desiminasi. Pembimbingan dilakukan bersama dengan

dosen sebagai expert dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Pembimbing mendampingi, memberi asistensi, dan mengarahkan program penelitian mahasiswa sehingga memenuhi kaidah-kaidah ilmiah secara standar. Review dilakukan untuk memastikan hasil dan proses penelitian memenuhi unsur-unsur metodologis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pada praktiknya, review dapat dilakukan oleh dosen pembimbing, expert, atau pihak lain yang memiliki kualifikasi memadai. Melalui proses review, perspektif dan pengayaan atas penelitian menjadi semakin komprehensif. Prinsip berikutnya adalah desiminasi, baik melalui forum-forum ilmiah akademik atau publikasi. Melalui desiminasi ini, hasil penelitian akan diuji oleh publik baik dari sisi metodologi, substansi, dan dampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial.

Dengan prinsip-prinsip di atas, tugas akhir jenjang sarjana pada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat dipenuhi dengan penelitian skripsi atau bentuk lain yang memiliki beban dan kualifikasi setara. Dalam program rekognisi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, bentuk penelitian lain yang dapat disetarakan dengan penelitian skripsi adalah publikasi artikel pada jurnal ilmiah dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Artikel jurnal ditulis oleh mahasiswa dengan minimal 1 (satu) orang dosen sebagai pembimbing.
2. Mahasiswa sebagai penulis pertama.
3. Tema artikel jurnal memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan CPL program studi.
4. Dipublikasi di jurnal ilmiah minimal berperingkat Sinta 2.
5. Publikasi artikel jurnal ilmiah berlaku 3 (tiga) tahun.

Artikel ilmiah yang telah terpublikasi diajukan kepada Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mendapat rekomendasi dari pembimbing akademik dan/atau pembimbing penulisan artikel.
2. Menyertakan korespondensi artikel.

Selanjutnya, artikel ilmiah didaftarkan oleh mahasiswa untuk diujikan pada sidang munaqasyah melalui aplikasi lafada (menu ujian skripsi). Susunan penguji sebagai berikut:

1. Ketua sidang : Dosen pembimbing yang tercantum sebagai penulis.
2. Sekretaris/Penguji : Koord Program Studi/Sekretris Prodi/Ketua Jurusan.
3. Penguji : Dosen yang membidangi keilmuan sesuai tema artikel.

Munaqasyah bagi mahasiswa yang mengajukan publikasi artikel jurnal ilmiah bersifat wajib sebagaimana ujian regular. Nilai ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang mengajukan publikasi artikel pada jurnal ilmiah berperingkat Sinta 2 paling rendah adalah 81 (A-). Tim penguji dapat meningkatkan nilai minimal tersebut berdasar hasil evaluasi menyeluruh pada ujian munaqasyah sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Untuk publikasi artikel pada jurnal ilmiah di atas Sinta 2, nilai munaqasyah adalah A.

### **C. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)**

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan pembelajaran mahasiswa yang diselenggarakan melalui metode dan pendekatan langsung dengan sasaran, stakeholders, atau client utama disiplin ilmu yang dikembangkan. Mahasiswa dengan persyaratan tertentu dan dianggap telah memiliki kualifikasi yang cukup baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun teknologi dari disiplin ilmu yang ditekuni melaksanakan pembelajaran langsung dengan sasaran, stakeholders, atau client utamanya selama waktu sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan di Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto, PPL difasilitasi oleh lembaga melalui laboratorium pada setiap semester. Mahasiswa melakukan pendaftaran, pembekalan, dan pelaksanaan di lapangan selama  $\pm$  45 (empatpuluh lima) hari. Waktu pelaksanaan PPL ditetapkan oleh laboratorium pada setiap semester dan bersifat mengikat.

Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto membuka kesempatan PPL di luar skema reguler melalui program rekognisi. Dalam bahasa lain, PPL program rekognisi adalah PPL Mandiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa perorangan atau kelompok mahasiswa di luar waktu dan program yang ditetapkan oleh laboratorium. Pada PPL Mandiri, Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto menunjuk dosen pembimbing akademik untuk menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

PPL Mandiri dilaksanakan mengacu pada standar mutu yang berlaku sebagaimana PPL Reguler. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih lokasi, waktu, dan metode yang kompatibel. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi PPL Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Mencapai output dan outcome sesuai standar, yaitu laporan dan publikasi artikel.
2. Mendapat persetujuan dari pengelola lokasi PPL.
3. Dilaksanakan paling sedikit 45 (empatpuluh lima) hari.
4. Dibimbing oleh DPL.
5. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan program PPL dari pengelola lokasi PPL.
6. Dinyatakan lulus pada sidang pendadaran PPL.

Syarat peserta PPL Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif, dibuktikan kuitansi pembayaran UKT semester berjalan.
2. Memasukkan PPL pada KRS berjalan, dibuktikan dengan KRS.
3. Lulus mata kuliah paling rendah 100 sks, dibuktikan dengan transkrip nilai.
4. Lulus BTA dan PPI, dibuktikan dengan sertifikat.
5. Mendapat persetujuan dari lokasi rencana pelaksanaan PPL (*surat permohonan lokasi melalui lafada*)

Prosedur PPL Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa membentuk kelompok bagi PPL kolektif.
2. Mengajukan permohonan kepada Kepala Laboratorium melalui aplikasi lafada.
3. Kepala Laboratorium melakukan verifikasi mahasiswa calon peserta PPL Mandiri.
4. Kepala Laboratorium mengajukan nama-nama mahasiswa yang telah terverifikasi kepada Wakil Dekan 1.
5. Wakil Dekan 1 menetapkan mahasiswa PPL Mandiri.
6. Kepala Laboratorium menyelenggarakan Pembekalan PPL Mandiri.
7. Kepala melaksanakan ujian pendadaran PPL.

## **BAB IV**

### **PENJAMINAN MUTU PROGRAM REKOGNISI**

Program rekognisi Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto menerapkan sistem penjaminan mutu berdasar siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pemantauan, dan Peningkatan (PPEPP). Dalam siklus PPEPP, seluruh proses program rekognisi wajib ditetapkan dan mendasarkan kepada kebijakan yang berlaku. Pada program rekognisi, output dan outcome pembelajaran lampau, publikasi, dan PPL mandiri yang dapat dikonversi menjadi sks dan/atau sertifikat adalah kegiatan yang memiliki persinggungan atau keterkaitan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK),

#### **A. Penetapan**

##### **1. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

Pasal 14 ayat (3) huruf c Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya melalui program rekognisi pembelajaran lampau. Dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dapat diakui dan dikonversi menjadi capaian sks adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan seseorang di masa sebelum menjadi mahasiswa yang dapat dikategorisasikan sebagai Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang memenuhi kualifikasi minimal dan standar mutu yang berlaku.
- b. Kegiatan sebagaimana poin a dilaksanakan baik dalam lembaga formal, non formal, maupun mandiri yang dibuktikan dengan pengakuan berupa sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pihak penanggungjawab kegiatan.
- c. Pengalaman kerja atau pelatihan yang dimiliki seseorang sebelum menjadi mahasiswa yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang.



- d. Prestasi akademik dan non akademik peringkat 1, 2, dan 3 pada kejuaraan tingkat kabupaten atau kota yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan.

Dokumen capaian RPL diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen pengajuan. Dokumen pengajuan ini kemudian diusulkan kepada Komite Penilai Fakultas Dakwah.

## 2. Publikasi

Pasal 18 ayat (9) huruf a Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan program studi sarjana wajib memastikan pencapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang bentuknya dapat berupa skripsi, prototype, atau lainnya yang sejenis baik secara individu atau kelompok. Fakultas Dakwah menetapkan tugas akhir penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi atau artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah. Publikasi yang dapat diajukan sebagai tugas akhir melalui program rekognisi adalah sebagai berikut:

- a. Ditulis oleh mahasiswa bersama pembimbing (dosen) Fakultas Dakwah dan dipublikasi pada jurnal ilmiah minimal Sinta 2.
- b. Artikel ditulis dan dipublikasi pada saat mahasiswa dinyatakan aktif.
- c. Tema publikasi memiliki irisan, persinggungan, dan keterkaitan dengan CPL program studi.
- d. Publikasi berlaku 3 (tiga) tahun yang dihitung dari tanggal terbit.

Artikel publikasi menjadi materi yang diujikan dalam ujian munaqasyah.

## 3. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Berdasar Panduan Akademik UIN Saizu Purwokerto tahun 2024, PPL merupakan mata kuliah yang diselenggarakan dengan pendekatan praktik langsung di lapangan sesuai dengan karakteristik program studi. Kegiatan PPL dilaksanakan selama 40 hari dan menghasilkan beberapa output dan outcome yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dapat dikonversi menjadi PPL adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara mandiri di luar jadwal reguler.
- b. Kegiatan sebagaimana poin a ditetapkan oleh Dekan Fakultas Dakwah.
- c. Memenuhi ketentuan pemenuhan output dan outcome PPL yang berlaku.

## **B. Pelaksanaan**

1. Pembagian tugas
  - a. Mahasiswa; mengumpulkan bukti atau data dukung untuk pengajuan RPL, publikasi, dan PPL Mandiri.
  - b. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi; menerima dan memverifikasi bukti dan data dukung dari mahasiswa pengusul.
  - c. Dosen Penasehat Akademik; menyetujui pengusulan data dukung mahasiswa.
  - d. Wakil Dekan 1; menyelenggarakan rapat komite penilaian.
  - e. Dekan; menetapkan peserta PPL Mandiri, menilai, dan menetapkan konversi.
2. Sumberdaya; semua pembiayaan kegiatan RPL, publikasi, dan PPL Mandiri dibebankan kepada mahasiswa pelaksana.
3. Pelaksanaan kegiatan; tenaga kependidikan fakultas dakwah menetapkan time line kegiatan PPL mandiri, memfasilitasi sidang komite penilaian.

## **C. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan Evaluasi merupakan dua proses yang saling terkait dalam manajemen program, atau kebijakan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan dampak yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara spesifik, pemantauan adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengamati dan memeriksa kemajuan suatu proyek atau program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai jadwal, sumber daya digunakan dengan baik, dan hasil yang diharapkan tercapai dalam jangka pendek. Pemantauan mencakup pengumpulan data secara berkala. Aspek-aspek monitoring:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi tentang input (sumber daya), aktivitas, dan output (hasil langsung) dari proyek/program.

2. Pelacakan Kinerja: Meninjau kemajuan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi kendala atau deviasi dari rencana yang memerlukan tindakan korektif.

Evaluasi adalah proses penilaian yang lebih mendalam yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tujuan dan dampak proyek atau program tercapai. Evaluasi dilakukan pada akhir proyek atau pada titik-titik tertentu untuk menilai hasil akhir dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Aspek-aspek evaluasi:

1. Penilaian Kualitas: Menilai seberapa baik proyek atau program dilaksanakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Analisis Dampak: Mengukur hasil jangka panjang dan dampak yang telah dicapai terhadap tujuan proyek atau program.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Mengevaluasi apakah sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Pelajaran yang Didapat: Mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan, dan hal-hal yang bisa ditingkatkan di masa depan.

Fakultas Dakwah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi program rekognisi setiap semester dengan menggunakan instrumen tertentu yang selalu diperbarui dan disesuaikan. Hal pokok yang dipantau adalah seluruh proses, tahap, dan prosedur pelaksanaan program rekognisi serta dokumen-dokumen pendukung pada setiap fase yang dijalankan. Prinsip pemantauan ini adalah agar setiap proses dan prosedur yang dijalankan sesuai standar mutu yang ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi dilaksanakan pada 2 hal pokok, yaitu pelaksanaan prosedur dan keterlibatan sumberdaya pelaksana. Prosedur meliputi seluruh tahapan dan alur yang ditetapkan untuk memastikan setiap proses yang diajukan sesuai dengan ketentuan standar mutu. Sementara keterlibatan sumberdaya pelaksana dilaksanakan untuk menilai kinerja personil pada deskripsi kerja sesuai ketentuan standar mutu yang berlaku.

## D. Pengendalian

Sistem Pengendalian mutu (*Quality Control System*) adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Ini adalah bagian penting dari manajemen mutu dan bertujuan untuk mencegah produk cacat atau layanan berkualitas rendah sampai ke pelanggan. Pengendalian mutu mencakup serangkaian aktivitas seperti pengujian, inspeksi, verifikasi, dan monitoring pada setiap tahap produksi atau penyediaan layanan.

Beberapa aspek utama dalam pengendalian mutu program rekognisi meliputi:

1. Standar Kualitas: Menetapkan kriteria atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh produk atau layanan.
2. Pengujian dan Inspeksi: Memastikan bahwa bahan baku, proses, dan produk akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Dokumentasi: Merekam hasil inspeksi, pengujian, serta tindakan korektif jika ditemukan masalah.
4. Tindakan Korektif dan Pencegahan: Menentukan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki masalah dan mencegah terulangnya cacat atau kesalahan.
5. Pemantauan Kinerja Proses: Menggunakan data untuk menganalisis kinerja dan efektivitas proses produksi.

Tujuan utama pengendalian mutu adalah memastikan konsistensi kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mengurangi risiko dan biaya terkait produk atau layanan yang tidak sesuai standar.

## E. Peningkatan

Peningkatan mutu (*Quality Improvement*) adalah proses yang berfokus pada pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi berbagai aspek dari produk, layanan, atau sistem di suatu organisasi untuk mencapai atau melampaui standar kualitas yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk secara terus-menerus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan dengan melakukan perbaikan pada proses operasional dan mengurangi kesalahan atau cacat.

Dalam program rekognisi, peningkatan mutu menggunakan data untuk mengidentifikasi masalah dan mengukur kemajuan. Data digunakan untuk lebih memahami di mana terdapat kelemahan dan area yang memerlukan perbaikan.

1. Six Sigma: Metode yang menggunakan data dan statistik untuk mengurangi variasi dalam proses dan mencapai hasil yang lebih konsisten. Six Sigma bertujuan untuk mencapai tingkat kegagalan yang sangat rendah, yaitu 3,4 cacat per satu juta kesempatan.
2. Lean: Metode yang berfokus pada penghapusan pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai bagi pelanggan tanpa menambah sumber daya. Lean berupaya meningkatkan kecepatan proses dan mengurangi biaya.

Salah satu langkah utama dalam peningkatan mutu program rekognisi adalah mengidentifikasi area di mana proses atau produk dapat ditingkatkan. Hal ini dilakukan melalui:

1. Analisis Penyebab Akar Masalah (*Root Cause Analysis*): Menggunakan alat seperti Diagram Fishbone atau 5 Why's untuk menemukan akar penyebab masalah yang menyebabkan cacat atau inefisiensi.
2. Audit Internal: Mengevaluasi kinerja proses dan memastikan kesesuaian dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain identifikasi area masalah, peningkatan mutu program rekognisi dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan memberikan hasil yang diharapkan. Beberapa alat yang digunakan untuk mengukur kinerja mencakup:

1. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPIs*): Pengukuran kunci yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan mutu.
2. Balanced Scorecard: Alat manajemen yang digunakan untuk memantau kinerja organisasi dalam berbagai perspektif, termasuk finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran/pertumbuhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian kebijakan dan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan program rekognisi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Panduan ini masih jauh dari sempurna untuk dapat meregulasi berbagai hal terkait dengan program rekognisi, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari seluruh civitas akademika, khususnya Fakultas Dakwah. Masukan, saran, atau kritik dapat disampaikan melalui email: [dakwah@uinsaizu.ac.id](mailto:dakwah@uinsaizu.ac.id) atau hotline yang tercantum di website: [www.dakwah.uinsaizu.ac.id](http://www.dakwah.uinsaizu.ac.id). Atas perhatian semua pihak disampaikan terima kasih.